

Polemik Napi di Tengah Pandemi

WABAH berbuah berkah, itulah ungkapan bagi para napi yang tersenyum lebar lantaran mendadak bisa menghirup udara bebas sebelum habis masa hukuman. Mereka berbahagia, ber-euforia, bahkan melakukan sujud syukur atas berkah dari wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Namun, pembebasan napi demi menekan laju penularan pandemi ini menuai polemik. Kebijakan tersebut dinilai bisa menimbulkan persoalan baru, yakni meningkatnya angka kriminalitas.

Penanggulangan Covid-19 menjadi alasan utama pemberian asimilasi dan integritas bagi para napi. Pasalnya, banyak lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kapasitasnya sudah *overload* atau melebihi daya tampung sehingga ditakutkan lapas menjadi tempat paling mudah dalam penyebaran Covid-19. Selain itu, ada alasan lain yang mungkin ikut melatarbelakangi diambilnya kebijakan ini. Pembebasan napi tersebut bisa menghemat pengeluaran negara sebesar Rp 260 miliar.

Pembebasan napi dilakukan setelah keluarnya Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kemudian, ditindaklanjuti dengan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Ta-

Ade Mahmud
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung



hun 2020 tentang Penge-luaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Atas dasar rasa kemanusiaan, 30.000 napi di Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) akhirnya dibebaskan. Menteri Hukum dan HAM berharap, berbagai pembinaan yang dijalani napi selama di lapas dan rutan bisa mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Namun, konsekuensi hukum lain justru bisa terjadi apabila skenario asimilasi napi itu tidak berjalan baik, karena tak ada jaminan napi yang mendadak bebas itu tidak mengulangi tindak pidana.

Kembali berulah

Harapan itu tampaknya berbuah pahit. Hanya dalam beberapa hari, para napi yang baru dibebaskan kembali berulah melakukan tindak pidana yang jauh lebih besar. Terdapat napi yang sebelumnya mencuri *handphone*, setelah keluar dari lapas berani mencuri mobil. Pengetahuan ini dia dapatkan selama bergaul dengan napi curanmor. Tak heran ji-

ka lapas dijuluki "sekolah tinggi ilmu kejahatan". Masyarakat mengecam perbuatan napi yang kembali berulah. Kritik masyarakat mengarah kepada Menteri Hukum dan HAM yang dinilai tidak mempertimbangkan keamanan masyarakat di tengah pademi. Pasalnya, banyak orang tengah kerepotan menyambung hidup karena terkena dampak *social distancing*, tetapi pemerintah malah mengeluarkan para napi yang justru akan menambah masalah.

Tak ingin disalahkan, pemerintah menjawab kritik tersebut dengan mengatakan, persentase napi yang dibebaskan dengan yang kambuh melakukan tindak pidana jumlahnya tidak seberapa. Pernyataan ini pun son-tak mengundang reaksi banyak pihak. Apa pun alasannya, negara tidak bisa mengorbankan keamanan rakyat atas dasar asimilasi dan integrasi.

Bagai makan buah simalakama, di tengah badai corona, pemerintah berada di antara dua pilihan: menyelamatkan napi dari Covid-19 atau menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Hal itu menjadi polemik yang terus bergulir dan menjadi perha-

tian publik. Belum lagi adanya isu pungutan liar yang dilakukan oknum petugas lapas kepada napi yang ingin mendapatkan asimilasi semakin memperkeruh keadaan.

Asimilasi

Asimilasi pada prinsipnya adalah hak setiap napi, sebagai bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan dengan membaurkan napi dalam kehidupan masyarakat. Hal itu setelah memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham 10 Tahun 2020, yaitu berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin selama 6 bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menjalani minimal setengah dari masa hukuman masa pidananya. Sementara itu, integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan napi dan masyarakat.

Skenario asimilasi dan intrgrasi di tengah pademi merupakan rekomendasi dari berbagai negara dan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), United Nation Office on Drugs and Crime (UN-ODC), dan United Nations Children's Fund (Unicef). Indonesia pun bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan ini. Sejumlah negara yang terinfeksi pandemi telah melakukan kebijakan serupa. Italia membe-

baskan 3.000 napi, Inggris & Wales membebaskan 4.000 napi, Iran membebaskan 85.000 napi dan 10.000 tahanan politik, Bahrain membebaskan 1.500 napi, Israel 500 napi, Yunani 15.000 napi, Polandia 10.000 napi, Brasil 34.000 napi, Afghanistan 10.000 napi, Tunisia 1.420 napi, Kanada 1.000 napi, dan Prancis lebih dari 5.000 napi.

Untuk memuluskan program asimilasi dan integrasi di tengah wabah pandemi ini, Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa berjalan sendiri. Setidaknya ada tiga langkah penting yang harus dilaksanakan. Pertama, harus memastikan tupoksi Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai unit pelaksana teknis untuk membimbing, mengawasi, dan mendampingi napi selama masa asimilasi dan integrasi sebagai upaya pencegahan agar napi tidak mengulangi tindak pidana dan melaporkan perkembangan selama program ini berjalan. Kedua, memperkuat koordinasi informasi dan komunikasi dengan instansi terkait, terutama kepolisian bagian intelkam, agar pelaksanaan asimilasi rumah berjalan optimal. Ketiga, napi yang kambuh dan berulah kembali harus ditindak tegas dengan mencabut asimilasi dan integrasi. Napi itu juga dimasukkan ke sel pengasingan agar menimbulkan efek jera bagi dirinya maupun napi lain yang sedang menjalani asimilasi.***